

## KEDUDUKAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM KEBIJAKAN KEMITRAAN KEHUTANAN

Arvin Ma'ruf\*\*

\*\*Peneliti Hukum di Yayasan Javlec Indonesia, E-mail: arifindo78@yahoo.com

### Info Artikel

Masuk: 09/05/2019

Revisi: 13/05/2019

Diterima: 13/05/2019

Terbit: 30/06/2019

### Keywords:

Employment Agreement, Underage Children, Child Protection.

### Kata Kunci:

Forestry Partnership, Contracting Freedom, Social Forestry.

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: 2656-3797

### Abstract

*Forestry Partnership is one of the schemes of cooperation between forest managers and the community in order to develop and utilize existing forest resources for economic interests. Forestry Partnership was born from the Minister of Environment and Forestry Regulation Number P.83/ Menlhk-Setjen/2016 concerning Social Forestry. The regulation requires relevant parties to make a draft agreement on cooperation in building forestry partnerships. The results of this study concluded that forestry partnership policy is one of the policies to solve the problem of inequality in land in the community by providing land access to the community and not conflict with the principle of freedom of contract.*

### Abstrak

*Kemitraan Kehutanan merupakan salah satu skema kerjasama antara pengelola hutan dengan masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memanfaatkan sumber daya hutan yang ada untuk kepentingan ekonomi. Kemitraan Kehutanan lahir dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial. Peraturan tersebut mengharuskan para pihak terkait untuk membuat naskah kesepakatan kerjasama dalam membangun kemitraan kehutanan. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa kebijakan kemitraan kehutanan merupakan salah satu kebijakan untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan atas lahan di masyarakat dengan memberikan akses lahan kepada masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan kemitraan kehutanan lahir sebagai bentuk kerjasama antara masyarakat dengan pemegang ijin/pengelola hutan. kebijakan yang mengatur terkait dengan kemitraan kehutanan pertama kali yaitu terkait pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) di Jawa dengan Surat Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani No. 136 tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).<sup>1</sup> Pada Tahun 2007, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang diperuntukkan bagi areal kelola Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutanan. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan di atas, pada bulan Juli 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/ Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui

<sup>1</sup>Edi Suprpto, 2014, *Kemitraan Kehutanan di Jawa Barat-Banten*, Yogyakarta: AruPA, USAID, The Asia Fondation, p. 3.

kemitraan kehutanan. Lahirnya peraturan tersebut menegaskan eksistensi skema kemitraan kehutanan.<sup>2</sup>

Kebijakan tersebut direvisi pada akhir tahun 2016 yaitu dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men-Set-Jen/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK No. P83/2016). Kebijakan ini secara khusus ada di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Kebijakan tersebut secara umum membahas tentang pengelolaan hutan dengan melibatkan masyarakat dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan. Skema tersebut terbagi dalam skema ijin dan kerjasama. Pada skema HKm, HD, HTR, skema yang digunakan adalah skema ijin yang dikeluarkan oleh Menteri LHK atau Gubernur yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Menteri LHK. Sedangkan dalam skema Kemitraan maka menggunakan pola kerjasama antara masyarakat dengan pemegang ijin atau pengelola hutan, wujud dari persetujuan kemitraan ini berupa kontrak perjanjian, yang di dalamnya termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak baik masyarakat maupun pemegang ijin.<sup>3</sup>

Layaknya sebuah perjanjian, pembentukan kebijakan kemitraan kehutanan seharusnya juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum kontrak, salah satunya adalah asas konsensualisme. Asas Konsensualisme berarti bahwa suatu perjanjian harus ada kata sepakat dari kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian tersebut. Oleh sebab itu yang menjadi salah satu syarat sahnya suatu perjanjian yaitu harus ada kata sepakat dari mereka yang membuat perjanjian (Pasal 1320 KUH Perdata). Dalam Pasal 1321 KUHPerdata diatur bahwa konsensus dalam suatu perjanjian tidak ada atau dapat dibatalkan apabila terdapat Paksaan (*dwang*), Kekhilafan (*dwaling*), Penipuan (*bedrog*).<sup>4</sup> Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak yang akan berkontrak untuk bersepakat mengenai obyek kontrak yang akan dilaksanakan. Agar tercapai tujuan tersebut *idealnya* para pihak yang berkontrak harus memiliki posisi tawar yang sama (*egaliter*) sehingga dapat menghindarkan perbuatan Paksaan (*dwang*) dari salah satu pihak. Dalam upaya menciptakan kesepakatan para pihak, hal yang penting diperhatikan dalam suatu perjanjian adalah Asas kebebasan berkontrak, asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) Membuat atau tidak membuat perjanjian; (2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun; (2) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; (4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.<sup>5</sup>

Regulasi P.83/2016 tentang Perhutanan Sosial Pasal 40 (1) mengamanatkan bahwa Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Kemudian dalam Pasal 41 (1) Diatur bahwa, Luasan areal untuk kemitraan kehutanan dilakukan dengan ketentuan: a. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk setiap kepala keluarga; dan/atau b. luasan areal kemitraan kehutanan di areal kerja pemegang izin paling luas 5 (lima) hektar untuk setiap keluarga.<sup>6</sup> Dalam melakukan hubungan kemitraan masyarakat tentunya harus membuat kesepakatan dengan perusahaan pemegang ijin atau dengan pengelola hutan. Menurut Nanik Trihastuti, bahwa

<sup>2</sup>Hasantoha Adnan, Rendra Herthiadi, Gladi Hardiyanto, Suwito, 2015, *Meretas Jalan Kemitraan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi* Jakarta: Kemitraan Partnership, p. 2.

<sup>3</sup>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial

<sup>4</sup>Pasal 1320 dan Pasal 1321 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Lihat Juga: Mudjisantosa, 2014, *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*, Yogyakarta: CV. Primaprint, p. 109-110.

<sup>5</sup>Salim HS, Abdullah, Wiwiek Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 2.

<sup>6</sup>Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Men-Set-Jen/2016 tentang Perhutanan Sosial

perjanjian dilakukan oleh subyek hukum untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan menjalin hubungan dengan pihak lain terutama dalam melakukan hubungan dalam lalu-lintas ekonomi.<sup>7</sup>

Kebijakan kemitraan kehutanan, mengharuskan para pihak terkait untuk membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK). Boleh dikatakan bahwa sebetulnya NKK merupakan dokumen perjanjian yang memuat hak dan kewajiban. Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Permen LHK Nomor P.83/2016 setidaknya harus memuat ketentuan: latar belakang, identitas para pihak yang bermitra, lokasi kegiatan dan petanya, rencana kegiatan kemitraan, obyek kegiatan, biaya kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kemitraan, pembagian hasil sesuai kesepakatan, penyelesaian perselisihan; dan sanksi pelanggaran. Kemitraan kehutanan ini sebagai bentuk perjanjian antara pengelola hutan dengan masyarakat untuk melakukan usaha bersama. Namun yang menjadi menarik dari regulasi ini adalah apabila pemegang ijin tidak mau melakukan perjanjian/akad kemitraan kehutanan dengan masyarakat maka perusahaan tersebut akan diberikan sanksi oleh pemerintah. Dalam Pasal 47 diatur bahwa Pengelola Hutan atau Pemegang Izin yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian sanksi bagi pengelola hutan atau pemegang izin yang tidak melaksanakan kemitraan kehutanan sebagaimana dijelaskan diatas, adalah salah satu bentuk dari strategi pemerintah agar para pihak terkait dapat melaksanakan amanat dari peraturan tersebut. Berdasarkan prinsip *Jure Imperi*, maka Negara *berwenang* melakukan tindakan resmi di bidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat, termasuk dalam mengambil sebuah kebijakan tertentu.<sup>8</sup> Namun disisi lain, muncul pertanyaan mendasar apakah ketentuan sanksi tersebut membatasi asas kebebasan berkontrak yang diakui di dalam hukum perdata.

Lahirnya kebijakan kemitraan kehutanan ini, bukan berarti tidak memiliki tujuan yang baik. Pemerataan akses atas lahan hutan bagi masyarakat dan untuk menangani konflik penguasaan lahan yang selama ini terjadi menjadi semangat lahirnya kebijakan ini. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), bahwa sepanjang tahun 2017, telah terjadi sebanyak 208 konflik agraria (32%), sedangkan sektor properti menempati posisi kedua dengan 199 konflik (30%), posisi ketiga ditempati sektor infrastruktur dengan 94 konflik (14%), disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan terakhir sektor pertambangan dengan jumlah 22 (3%).<sup>9</sup> Selama ini, masyarakat ketika dihadapkan dengan pengelola hutan kedudukannya cukup timpang. Beberapa kasus bahkan masyarakat disuruh menyepakati draft perjanjian yang dibuat sepihak oleh pemegang ijin/pengelola hutan/taman nasional. Lahirnya kebijakan ini seharusnya dapat mengangkat posisi masyarakat yang setara dengan perusahaan pemegang izin/pengelola hutan/taman nasional ketika akan melakukan perjanjian kemitraan kehutanan. Tulisan ini memberikan analisis terkait kedudukan kebijakan kemitraan kehutanan dalam asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak menjamin kebebasan para pihak untuk melakukan kontrak/perjanjian baik mengenai subyek maupun obyek dan materi yang akan diperjanjikan.

<sup>7</sup>Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya, Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Malang: Setara Press, p. 15.

<sup>8</sup>Muhammad Eka Ari Pramuditya, "Apa Itu Prinsip Jure Imperii?" <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e7051b423af9/apa-itu-prinsip-ijure-imperii-i> diakses pada 12 Maret 2018

<sup>9</sup>Konsorsium Pembaharuan Agraria, "KPA Launching Catatan Akhir Tahun 2017" <http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/>, "diakses pada 12 Maret 2018.

## PEMBAHASAN

### Asas Kebebasan Berkontrak sebagai Kehendak Bebas Para Pihak dalam Berkontrak

Hukum kontrak lahir sejalan dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks. Perkembangan ini yang juga mendorong masyarakat melakukan aktivitas-aktivitas transaksi maupun kesepakatan dengan pihak lain. Dalam membuat transaksi-transaksi tersebut maka dibutuhkan suatu perlindungan hukum (*the protection of the legitimate expectations of the parties*), hal ini untuk mengantisipasi terjadinya resiko-resiko yang dapat menghambat upaya tersebut. Oleh sebab itu lahirnya hukum kontrak sangatlah penting untuk mewujudkan tujuan-tujuan kontraktual yang diharapkan dapat meningkatkan kepastian (*certainty*), keadilan (*fairness*), dan prediktabilitas (*predictability*) dan untuk mengelola risiko (*risk management tool*).<sup>10</sup> Dalam menjalin hubungan bisnis maupun kerjasama, penggunaan hukum kontrak menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting dan perlu dilakukan. Penggunaan hukum kontrak dalam runutan sejarah, sebenarnya sudah dikenal sejak lama, yaitu dikenal mulai dari kode Hammurabi hingga dalam hukum Romawi, kemudian setelah sistem hukum di negara-negara yang berlaku tradisi hukum Eropa Kontinental, termasuk Belanda dan Indonesia yang merupakan Negara bekas jajahan belanda, memiliki dasar yang berinduk pada hukum Romawi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang juga mengatur tentang kontrak.<sup>11</sup>

Dalam dunia internasional, pengaturan tentang perjanjian atau kontrak, terdapat konvensi-konvensi seperti Konvensi Wina 1969, Konvensi Den Haag, dan lain sebagainya.<sup>12</sup> Sedangkan pengaturan hukum kontrak di Indonesia terus berkembang dalam kehidupan masyarakat baik yang mengatur orang-porseorangan maupun badan hukum, baik yang berkaitan dengan hukum adat, hukum tanah, keluarga/perkawinan, hibah, wasiat, utang piutang, pinjam meminjam, tukar menukar, jual beli, atau jaminan benda bergerak, sampai pada kerjasama, baik kemitraan maupun hubungan bisnis. Pada ketentuan ketentuan Pasal 1313 Buku III KUH Perdata perjanjian/kontrak adalah “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.<sup>13</sup> Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary pengertian kontrak adalah *an agreement between to or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar thing. Its essentials are competent parties, subject matter, a legal consideration, mutuality of agreement, and mutuality of obligartion*. Artinya, kontrak adalah sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu hal yang khusus.<sup>14</sup>

Dari pengertian kontrak yang terdapat didalam Buku III KUH Perdata dan Black Law Dictionary, beberapa pakar hukum kemudian mengembangkan makna dari kontrak. Abdulkadir Muhammad merumuskan definisi perjanjian sebagai suatu persetujuan antara dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>15</sup> Sedangkan menurut Lawrence P Simpson Perjanjian dipahami sebagai kesepakatan diantara dua atau lebih orang yang memuat sebuah janji atau janji-janji yang bertimbalbalik yang dapat ditegakkan berdasarkan hukum, atau yang pelaksanaannya berdasarkan hukum sampai tingkat tertentu diakui sebagai kewajiban.<sup>16</sup> Munir Fuady memberikan definisi kontrak sebagai berikut,

<sup>10</sup>Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, p. 2.

<sup>11</sup>Arfiana Novera, Meria Utama, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Malang: Tunggal Mandiri, p. 6.

<sup>12</sup> *Ibid*.

<sup>13</sup> Pasal 1313 Buku III KUH Perdata

<sup>14</sup>I.G.Rai Wijaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak ( Contract Drafting )*, Jakarta: Kesaint Blanc, p. 11-12.

<sup>15</sup> Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni, 1982, p.77.

<sup>16</sup>Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Naskah Akademik Rancangan...* op. cit., p. 3.

Kontrak adalah suatu kesepakatan yang diperjanjikan (promissory agreement) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut Wirdjono Prodjodikoro bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>18</sup> Yahya Harahap mengartikan Perjanjian/kontrak sebagai suatu hubungan Hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.<sup>19</sup> Steven L. Emauel sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syaifuddin memberikan penjelasan bahwa “*contract*” is an agreement that the law will enforce in some way. A contract must contain at least one promise, i.e, a commitment to do something in the future. Artinya kontrak adalah suatu persetujuan yang penegaknya adalah melalui mekanisme hukum. Dalam pembuatan kontrak paling tidak harus memuat satu janji/komitmen untuk melakukan sesuatu dimasa depan.<sup>20</sup>

Lebih lanjut, Steven L. Emauel menjelaskan bahwa “*The term ”contract” is often used to refer to a written document which embodies an agreement. But for legal purpose, an agreement may be a binding and enforceable contract in most circumstance even though it is oral,*” bahwa peristilahan kontrak kebanyakan ditujukan untuk menunjukkan dokumen tertulis yang mengandung suatu persetujuan. Namun, demi tujuan hukum, maka persetujuan yang dibuat oleh para pihak juga merupakan suatu kontrak yang mengikat dan dapat ditegakkan dalam banyak situasi, meskipun hanya dibuat secara lisan.<sup>21</sup> Terkait dengan peristilahan kontrak dan perjanjian. Terdapat pakar yang membedakan peristilahan tersebut, namun ada pula pakar yang menyamakan peristilahan tersebut. Subekti adalah salah satu pakar yang membedakan peristilahan perjanjian dan kontrak. Menurutnya perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, sedangkan kontrak memiliki pengertian yang lebih sempit, hal ini dikarenakan kontrak ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis, sedangkan suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontrak, melainkan perjanjian atau persetujuan.<sup>22</sup>

Beberapa pakar ada yang menyamakan peristilahan perjanjian dan kontrak, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Johannes I, Lindawaty dan juga Muhammad Syarifuddin. Johannes I dan Lindawaty S berpendapat bahwa kontrak atau perjanjian memiliki pengertian yang sama dalam sistem hukum nasional, Hal ini sama dengan yang ada di Belanda yang tidak membedakan antara pengertian *contract* dan *overeenkomst*.<sup>23</sup> Selanjutnya Muhammad Syaifuddin mempertegas bahwa di dalam Buku III KUH Perdata menyamakan istilah kontrak dan perjanjian. apabila dilihat dari pengertiannya karena ditemukan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” yang mengandung arti yang sama. Apabila melihat ketentuan yang tertulis dalam ketentuan Buku III Titel Kedua maka akan dibahas terkait Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan KUH Perdata, dalam bahasa belanda ditulis “*Van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*” Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kontrak sama dengan perjanjian.<sup>24</sup>

<sup>17</sup>Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* Bandung: PT. Citra Adiya Bakti, p. 4.

<sup>18</sup>Wirdjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju, p. 4.

<sup>19</sup>M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni, p. 6

<sup>20</sup>*Ibid*, p.16.

<sup>21</sup>*Ibid*.

<sup>22</sup>Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing, p. 29.

<sup>23</sup>Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT. Refika Aditama, p. 43.

<sup>24</sup>*Ibid*, p. 5.

Berdasarkan membentuk suatu kontrak, menurut Ridwan Khairandy dapat dibedakan menjadi dua diantaranya adalah perjanjian konsensual (*consensual contrac*) dan kontrak rill (*real contract*). Perjanjian konsensual dibentuk semata-mata berdasarkan kesepakatan (*consensus*) para pihak, sedangkan kontrak rill pembentukannya tidak hanya didasarkan pada kata sepakat, namun mensyaratkan juga adanya penyerahan obyek perjanjian.<sup>25</sup> Dalam membuat sebuah kontrak, ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu berkaitan dengan syarat sahnya suatu kontrak. Kontrak yang dibuat oleh para pihak dapat menimbulkan hak dan kewajiban, Hal ini dikarenakan kontrak yang mereka buat merupakan sumber hukum formal, asal kontrak tersebut merupakan kontrak yang sah.<sup>26</sup>

Memenuhi syarat sah kontrak dalam membuat kontrak bertujuan agar kontrak yang dibuat oleh para pihak dapat dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Oleh sebab itu pembuatan kontrak harus memperhatikan instrument hukum yang mengatur mengenai syarat sah kontrak yaitu yang sebagaimana telah diatur secara spesifik didalam Pasal 1320 Buku III KUH Perdata yang mengatur 4 syarat sahnya suatu kontrak, kemudian juga harus memperhatikan pengaturan syarat sahnya suatu kontrak yang diatur di luar Pasal 1320 sebagai penjabaran dari Pasal 1320 diantaranya yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1335, Pasal 1338, Pasal 1339, dan Pasal 1347 KUH Perdata. Syarat sahnya suatu kontrak yang diatur dalam Pasal 1320 Buku III KUH Perdata diantaranya adalah: (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zichverbiden*); (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaamheid om eene verbintenis aan te gaan*); (c) Suatu hal tertentu (*eene bepaald onderwerp object*); (d) Suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. (*eene geoorloofde oorzaak*). Keempat syarat diatas merupakan syarat pokok dalam membuat kontrak. Oleh sebab itu, perjanjian dianggap sah apabila dalam membuat perjanjian, keempat syarat tersebut terpenuhi.<sup>27</sup>

Secara lebih mendetail, syarat kesatu dan kedua disebut syarat subjektif, karena syarat ini berkaitan dengan para pihak yang membuat kontrak. Mereka ini disebut subjek hukum yang membuat kontrak. Selanjutnya syarat ke tiga dan ke empat disebut sebagai syarat objektif, hal ini dikarenakan menyangkut objek (persoalan) hukum yang diperjanjikan.<sup>28</sup> Sehingga keempat syarat ini sangat berkaitan satu dengan yang lainnya, dan tidak bisa diterapkan secara terpisah untuk keabsahan hukum kontrak. Dalam hukum kontrak, dikenal asas kebebasan berkontrak, keberadaan asas ini, sangat penting untuk diperhatikan apabila para pihak ingin membuat kontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan perwujudan dari kehendak bebas dan pancaran dari hak-hak manusia. Bahkan menurut teori *laissez faire*, kebebasan berkontrak dianggap sebagai *the invisible hand*, oleh sebab itu pemerintah tidak boleh melakukan intervensi terhadap kebebasan individu termasuk dalam berkontrak.<sup>29</sup>

Kehendak para pihak merupakan komponen yang harus ada dalam membuat suatu kesepakatan dalam perjanjian. Kehendak bebas para pihak dalam melakukan kontrak di jamin oleh hukum. Hal ini dikarenakan kehendak yang diwujudkan dalam kesepakatan bersama menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat.<sup>30</sup> Dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut memuat ketentuan-ketentuan normative berlakunya suatu kontrak, diantaranya: (1) Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (2) Kontrak yang dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan

<sup>25</sup>Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: FH UII Press, p. 21-22.

<sup>26</sup>Abdul R.Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contob Kasus, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Jakarta, p. 49.

<sup>27</sup>Hardijan Rusli, 1992, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, p. 44.

<sup>28</sup>*Ibid*,

<sup>29</sup>I Ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 45.

<sup>30</sup>Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 3.

kedua belah pihak atau karena alasan-alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>31</sup>

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa pada Pasal 1338 ayat (1) BW bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Demikian pula ada yang mendasarkan pada pasal 1320 BW bahwa semua perjanjian yang menerangkan tentang syarat sahnya perjanjian. Dalam melakukan sebuah perjanjian, kehendak para pihak menjadi unsur yang harus diutamakan dalam mewujudkan suatu kesepakatan bersama. Jaminan bahwa para pihak menentukan kehendaknya adalah hal yang semestinya dilindungi oleh hukum. Hal ini dikarenakan kehendak yang diwujudkan dalam kesepakatan bersama menjadi dasar mengikatnya suatu perjanjian yang dibuat.<sup>32</sup> Maksud dari asas kebebasan berkontrak yang terdapat didalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut memuat ketentuan-ketentuan normatifdiantaranya: (1) Semua kontrak yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (2) Kontrak yang dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (3) Kontrak-kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik.<sup>33</sup>

Menurut Sultan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak yang diatur di dalam KUH Perdata mencakup ruang lingkup sebagai berikut: (1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat kontrak; (2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat kontrak; (3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari kontrak yang akan dibuatnya; (4) Kebebasan untuk menentukan obyek kontrak; (5) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu kontrak; (6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*).<sup>34</sup> Sedangkan menurut Ahmadi Miru, bahwa Asas Kebebasan Berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang secara bebas dalam hal yang berkaitan dengan perjanjian diantaranya adalah: (a) bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak, (b) bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, (c) bebas menentukan isi atau klausul perjanjian, (d) bebas menentukan bentuk perjanjian, (e) kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>35</sup>

### Sejarah Munculnya Kebijakan Kemitraan Kehutanan

Sejarah perkembangan sosial masyarakat Indonesia, tentunya tak lepas dari keterkaitan masyarakat dengan sumber penghidupan yang tersedia. Disadari atau tidak bahwa kebutuhan masyarakat atas sumber penghidupan merupakan salah satu aspek yang menyebabkan banyak persoalan. Terlebih apabila terdapat penyusutan atas sumber penghidupan di masyarakat di sekitar hutan, persoalan yang pertama muncul adalah persoalan kemiskinan, apabila kemiskinan ini tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah melalui kebijakan yang relevan dan sesuai maka masyarakat tentu akan mencari jalanya sendiri dengan melakukan penguasaan lahan secara illegal, menduduki hutan, menebang pohon di hutan serta merambah hutan yang menyebabkan rusaknya hutan<sup>36</sup>, bahkan sampai konflik penguasaan lahan hutan.

<sup>31</sup>Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju, p. 82.

<sup>32</sup>Suharnoko, 2004, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 3.

<sup>33</sup>Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*, p. 82.

<sup>34</sup>Sultan Remi Sjahdeni, 1993, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta:Institute Bankir Indonesia, p. 47.

<sup>35</sup>Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, p. 4.

<sup>36</sup>Sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari University of Maryland dan WRI menemukan data terkait laju kerusakan hutan di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan dari tahun 2000-2012, menunjukkan bahwa Indonesia telah kehilangan lebih dari 6 juta hektar hutan primer –wilayah yang setara dengan setengah luas Inggris. Dalam beberapa tahun terakhir, tingkat deforestasi hutan di Indonesia bahkan melewati Brazil, dengan kehilangan

Masyarakat desa hutan dapat diartikan sebagai masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada hasil-hasil hutan. Salah satu daerah dengan jumlah masyarakat desa hutan adalah di Pulau Lombok, bahwa dari 203 desa di Pulau Lombok, setidaknya terdapat 77 desa di sekitar hutan yang masuk dalam kategori miskin.<sup>37</sup> Boleh dikatakan, bahwa persoalan kemiskinan pada masyarakat di sekitar hutan merupakan masalah multi-dimensional yang berkaitan dengan pembangunan pedesaan dan secara khusus berkaitan dengan pengelolaan hutan.<sup>38</sup> Sumber penghidupan masyarakat disekitar hutan yaitu bergantung pada hasil-hasil hutan dan sektor pertanian yaitu budidaya tanaman pangan. Dengan dibukanya hak/akses masyarakat terhadap lahan hutan menjadi salah satu jalan untuk mewujudkan keadilan sosial (*Social Equity*) sebagaimana diamanatkan Pancasila dalam sila ke-5 yaitu “*Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia*”.

Berdasarkan hasil Survei Kehutanan 2014, penduduk Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan berjumlah sekitar 32.447.851 jiwa. Selama ini kawasan hutan digunakan sebagai tempat bermukim masyarakat terutama yang tinggal di wilayah pedesaan. Selain itu jumlah desa di dalam hutan sekitar 2.037 desa, dan disekitar hutan sebesar 19.247 desa. Selain itu, kalau kita bandingkan data BPS tahun 2004 dan 2014, jumlah rumah tangga yang ada di kawasan hutan terus meningkat. Mengacu data Dephut – BPS pada tahun 2007, prosentase rumah tangga miskin di sekitar kawasan hutan sebanyak 18,5 %, sehingga diperkirakan terdapat 1.720.384,77 keluarga miskin (setara 6.881.539,06 jiwa) yang hidup pada seluruh desa hutan di Indonesia.<sup>39</sup> Peningkatan jumlah penduduk yang tidak disertai dengan penyediaan sumber penghidupan yang memadai akan berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Indonesia.

**Tabel.1**  
**Rumah Tangga di Sekitar Kawasan Hutan tahun 2004 dan 2014<sup>40</sup>**

Uraian	2004	2014
Jumlah Rumah Tangga Di Sekitar Kawasan Hutan	7,804,970	8,643,228
Jumlah Rumah Tangga Di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah	259,959	242,866
Persentase Rumah Tangga Di Sekitar Kawasan Hutan yang Melakukan Perladangan Berpindah	3.331	2.810

**Sumber:** Publikasi Statistik Indonesia 2015

Kemiskinan pada masyarakat desa hutan ternyata menyebabkan banyak problem sosial, salah satunya adalah konflik penguasaan lahan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *Center For International Forestry Research* (CIFOR) bahwa konflik kehutanan di Indonesia sebelum reformasi dari tahun 1997-2003, tercatat ada 359 konflik. Dari total konflik yang terjadi, 39% diantaranya berada pada areal HTI (Hutan Tanaman Industri), 27% di areal HPH (Hak

---

hampir dua kali lipat hutan primer ketimbang Brazil di tahun 2012. Selain itu, data terbaru menunjukkan bahwa tingkat kehilangan hutan primer di Indonesia meningkat rata-rata 47,600 hektar setiap tahunnya, dengan porsi kehilangan yang semakin besar di lahan basah, yang seringkali menghasilkan emisi gas rumah kaca yang sangat besar dari lahan gambut. Lihat: <http://www.nri-indonesia.org/id/blog/new-study-shows-indonesia-losing-primary-forest-unprecedented-rates>, diakses 24 April 2018.

<sup>37</sup>Rubangi Al Hasan, Yumantoko, 2012, *Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan*, Mataram: Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu, p. 1.

<sup>38</sup>Gutomo Bayu Aji, Joko Suryanto, Rusida Yulianti, Amorisa Wirati, Ali Yansah Abdurrahim, Temi Indriati Miranda, “Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar Hutan”, *Laporan Penelitian* Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, p.2.

<sup>39</sup>Laporan Ahir Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa di Indonesia Tahun 2014, Jakarta: Kemitraan, p. 7.

<sup>40</sup>Publikasi Statistik Indonesia 2015, Lihat: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1849> diakses 16 Juli 2018.

Pengelolaan Hutan), dan 34% terdapat pada kawasan konservasi. Pada tahun 2015 konflik agraria ternyata jumlahnya masih cukup banyak. Data dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) bahwa sepanjang tahun 2015 telah terjadi 252 konflik agraria pada luasan 400.430 hektar dan melibatkan 108.714 kepala keluarga (KK). Pada tahun 2015 konflik agraria banyak terjadi pada sektor perkebunan yakni sebanyak 127 konflik (50%). kemudian pada sektor pembangunan infrastruktur sebanyak 70 konflik (28%), lalu di sektor kehutanan 24 konflik (9,60%), sektor pertambangan 14 (5,2%), kemudian lain-lain 9 konflik (4%), dan di sektor pertanian dan sektor pesisir/kelautan di urutan kelima masing-masing sebanyak 4 konflik (2%).<sup>41</sup>

Sedangkan data terbaru KPA Pada tahun 2017 terjadi 208 konflik agrarian, 199 konflik (30%) pada sector property, 94 konflik (14%) pada sector infrastruktur, disusul sektor pertanian dengan 78 (12%) kejadian konflik. Seterusnya sektor kehutanan dengan jumlah 30 (5%) konflik, sektor pesisir dan kelautan sebanyak 28 (4%) konflik, dan 22 (3%) konflik pada sector pertambangan. Berdasarkan data dari KPA diatas dapat di simpulkan bahwa selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK (2015-2017), telah terjadi sebanyak 1.361 letusan konflik agraria.<sup>42</sup> Fakta tersebut menunjukkan bahwa memang diperlukan sebuah kebijakan yang mampu mengatasi problem serius kemiskinan masyarakat desa hutan. Selain itu, ternyata ketimpangan penguasaan lahan hutan menyebabkan konflik kehutanan terus terjadi dari tahun ketahun dan jumlahnya cenderung meningkat. Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya di tulis UU Kehutanan) merupakan awal dari kebijakan pemerintah untuk mengatur dan mengelola hutan di Indonesia. Setelah UU Kehutanan tersebut di sahkan dan berlaku di Indonesia, lahir juga kebijakan kebijakan pelaksana dari UU tersebut, salah satunya yaitu kebijakan kemitraan kehutanan.

Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industry primer hasil hutan.<sup>43</sup> Skema kemitraan kehutanan lahir pertama kali di pulau jawa yakni pada tahun 2001. Pada waktu itu skema kemitraan kehutanan diberi nama pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) yaitu melalui SK Dewan Pengawas Perum Perhutani No.136 tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. Sebelum lahirnya SK diatas, dalam kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah program pengelolaan hutan oleh masyarakat hanya sebatas program pemberdayaan saja dan belum secara eksplisit mengatur pengelolaan hutan bersama atau kemitraan.<sup>44</sup> Dalam ketentuan Pasal 8 SK Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/2001 menyebutkan bahwa kegiatan pengelolaan sumber daya hutan bersama masyarakat dilakukan dengan Jiwa berbagi yang meliputi berbagi dalam pemanfaatan lahan dan atau ruang, berbagi dalam pemanfaatan waktu, berbagi pemanfaatan hasil dalam pengelolaan sumberdaya hutan kegiatan dengan prinsip saling menguntungkan, saling memperkuat dan saling mendukung.

Dalam kebijakan kemitraan kehutanan yang pertama ini, secara spesifik kemitraan yang dimaksud adalah Perusahaan Umum (PERUM) Perhutani dengan masyarakat yang berada pada areal kerja Perhutani atau biasa disebut masyarakat desa hutan. Dalam kebijakan ini masyarakat yang akan melakukan kerjasama dengan Perhutani, harus membentuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Pembentukan LMDH ini akan mempermudah kerjasama dengan perhutani yaitu kerjasama yang dibangun bukan dengan masyarakat satu persatu atau individual tapi secara

<sup>41</sup>Konsorsium Pembaharuan Agraria, 2015, "Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi", *Catatan Abir Tahun 2015*, p. 4-5.

<sup>42</sup>*Ibid.*

<sup>43</sup>Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial.

<sup>44</sup>Edi Suprpto, 2014, p. 3.

kolektif melalui LMDH. Kegiatan PHBM yang di inisiasi oleh Perum Perhutani tersebut telah berlangsung sejak tahun 2001. Program tersebut diimplementasikan pada kurang lebih 5.386 desa hutan di pulau Jawa dan Madura yang lokasinya berada di sekitar kawasan hutan Perhutani. Hasilnya, sejak tahun 2001 sampai pada tahun 2012, terdapat 5.278 desa hutan atau sekitar 97 % dari total desa hutan di Pulau Jawa dan Madura yang menjalankan/bekerjasama dengan Perum Perhutani melalui program PHBM. Luas hutan yang dikerjasamakan mencapai 2.216.225 Ha, tergabung dalam 5.278 Lembaga Masyarakat Desa Hutan dan 995 Koperasi Desa Hutan.<sup>45</sup>

Melihat skema kemitraan kehutanan yang semakin memberikan dampak baik bagi perekonomian masyarakat, terutama menopang sumber kehidupan masyarakat desa sekitar hutan. Pemerintah Indonesia pada tahun 2007 menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah Nomor. 3 tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan yang diperuntukkan bagi areal kelola Perhutanan Sosial yang terdiri dari Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), dan Kemitraan Kehutanan. Peraturan Pemerintah Nomor. 3 tahun 2008, mengatur pada tataran manajemendan perencanaan pengelolaan hutan. Aturan ini menghendaki setiap masyarakat/kelompok sebagai pemegang ijin, diwajibkan membuat dokumen perencanaan pengelolaan hutan baik jangka panjang maupun rencana detil pengelolaan selama satu tahun. Dokumen perencanaan tersebut nantinya akan di sah-kan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH). Dokumen perencanaan ini yang akan menjadi acuan bagi kelompok tani pengelola hutan dalam melakukan kegiatan pengelolaan hutan, baik penanaman, perawatan, pemanenan maupun kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2008, pada bulan Juli 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/ Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan. Lahirnya peraturan tersebut menegaskan eksistensi skema kemitraan kehutanan.<sup>46</sup> Dalam kebijakan ini, pemberdayaan masyarakat setempat melalui Kemitraan Kehutanan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil melalui Kemitraan Kehutanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.<sup>47</sup> Lahirnya kebijakan kemitraan kehutanan pada tahun 2013 diatas, ternyata memiliki tujuan yang cukup spesifik, yaitu terwujudnya masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat secara langsung, melalui penguatan kapasitas dan pemberian akses, ikut serta dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari, dan secara bertahap dapat berkembang menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, mandiri, bertanggung jawab dan profesional.<sup>48</sup> Selama 3 tahun berjalan, ternyata kebijakan ini terdapat banyak kekurangan, terlebih soal implementasinya yang rendah. oleh sebab itu banyak pihak baik akademisi maupun masyarakat sipil menyuarakan agar kebijakan ini direvisi.

Pada era pemerintahan presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pemerintah meluncurkan program Perhutanan Sosial. Program termuat didalam RPJMN 2016-2019, sebagai salah satu program prioritas pemerintah Republik Indonesia. Pada ahir tahun 2016, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Peraturan Menteri

<sup>45</sup>Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Lihat: <http://bumn.go.id/perhutani/halaman/159> diakses 21 Juli 2018

<sup>46</sup>Hasantoha Adnan, Rendra Herthiadi, Gladi Hardiyanto, Suwito, 2015, *Meretas Jalan Kemitraan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kehutanan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi*, Jakarta: Kemitraan Partnership, p.2.

<sup>47</sup>Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/ Menhut-II/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan Melalui Kemitraan Kehutanan.

<sup>48</sup> *Ibid.*

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P83/2016 tentang Perhutanan Sosial . Kebijakan ini secara umum mengatur terkait pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat melalui berbagai skema, diantaranya adalah skema Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Hutan Tanaman Rakyat (HTR), dan Kemitraan.<sup>49</sup> Skema yang diatur dalam kebijakan diatas terbagi kedalam skema ijin dan kerjasama. *Pertama*, Skema ijin yaitu masyarakat yang ingin mengelola hutan dapat melalui permohonan ijin ke kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang termasuk skema ijin dalam kebijakan ini yaitu skema HKm, HD, HTR. Dalam kebijakan ini, perizinan dapat dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Gubernur yang telah mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

*Kedua*, skema kerjasama, skema kerjasama ini berbeda dengan skema ijin. Skema kerjasama dilakukan pada areal areal hutan yang telah ada perizinan sebelumnya, atau pada areal lahan Alokasi Penggunaan Lain (APL) yang pengelolanya pada Kesatuan Pengelola Hutan (KPH), atau pada kawasan konservasi yang pengelolanya pada Balai Besar Taman Nasional. Pada kebijakan perhutanan sosial, yang termasuk pada skema kerjasama yaitu kemitraan kehutanan. Oleh sebab itu kemitraan kehutanan dapat dilakukan antara masyarakat dengan pemegang ijin (swasta/perhutani/inhutani), masyarakat dengan Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) dan masyarakat dengan Balai Besar Taman Nasional. Kemitraan kehutanan merupakan salah satu bentuk perjanjian kerjasama yang didalamnya termuat hak dan kewajiban masing-masing pihak baik masyarakat maupun pemegang ijin, Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) maupun Balai Besar Taman Nasional.

### **Kedudukan Kebijakan Kemitraan Kehutanan Dalam Asas Kebebasan Berkontrak**

Kebijakan kemitraan kehutanan sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/MenhutII/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 958). Namun pada tahun 2016 kebijakan tersebut diganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk/Setjen/KUM.1/10/2016 tentang Perhutanan Sosial (Permen LHK No. P.83/2016). Secara umum substansi dari kedua kebijakan tersebut sama, perbedaannya bahwa pada kebijakan yang baru tersebut sekaligus menggabungkan dengan skema ijin Hutan Kemasyarakatan, ijin Hutan Tanaman Rakyat, ijin Hutan Desa dan Hutan Adat serta Kemitraan Kehutanan.

Kemitraan kehutanan merupakan salah satu kebijakan pemerintah, khususnya pada kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kebijakan ini di design dengan skema kerjasama pengelolaan hutan pada lokasi lahan hutan yang sudah ada perijinan sebelumnya dan juga pada lahan hutan dibawah pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan (KPH). Hasil dari kerjasama pengelolaan tersebut nantinya akan di tentukan terkait hak dan kewajiban para pihak, baik masyarakat maupun pemegang ijin dan KPH.<sup>50</sup> Berdasarkan format skema kerjasama yang ditentukan dalam kebijakan ini yang mana dalam draft Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) wajib mencantumkan hak dan kewajiban, oleh sebab itu dapat dipastikan bahwa format skema kemitraan yang terdapat dalam kebijakan tersebut merupakan bagian dari skema perjanjian atau kontrak.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Lihat: Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.8 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial

<sup>50</sup>Lihat Pasal 1 Angka 9 Permen LHK P.83/2016 menyebutkan bahwa Kemitraan Kehutanan adalah kerja sama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang ijin usaha pemanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang ijin usaha industry primer hasil hutan.

<sup>51</sup>Berdasarkan Pasal 46 ayat (3) Permen LHK Nomor P.83/2016 setidaknya harus memuat ketentuan: latar belakang, identitas para pihak yang bermitra, lokasi kegiatan dan petanya, rencana kegiatan kemitraan, obyek kegiatan, biaya kegiatan, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu kemitraan, pembagian hasil sesuai kesepakatan, penyelesaian perselisihan; dan sanksi pelanggaran.

Dalam konteks hukum perjanjian di Indonesia, terdapat satu asas yang penting untuk diperhatikan, terlebih ketika pemangku kepentingan akan menyusun draft peraturan yang batang tubuhnya baik keseluruhan ataupun sebagian mengatur tentang hukum perjanjian, asas tersebut yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak boleh dikatakan sebagai salah satu asas yang wajib dipenuhi dalam melakukan sebuah kontrak. Boleh dikatakan asas ini sebagai salah satu wujud perlindungan hak-hak pribadi dalam berkontrak (untuk melakukan atau tidak melakukan kontrak). Suatu kontrak dapat dikatakan memenuhi asas kebebasan berkontrak apabila para pihak dalam melakukan kontrak tidak terdapat Paksaan (*dwang*), Kekhilafan (*dwaling*), Penipuan (*bedrog*).<sup>52</sup> Suatu kontrak agar tercapai sebuah kesepakatan, maka dibutuhkan kehendak bebas dari para pihak untuk melakukan maupun tidak melakukan kontrak. Hal tersebut lumrah adanya, dikarenakan kehendak bebas para pihak dapat menghantarkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan-kesepakatan diantara mereka. Oleh sebab itu, paksaan dalam berkontrak merupakan salah satu indikasi bahwa perjanjian yang dibuat dapat batal demi hukum.

Dalam menjalankan sebuah program pemerintah, kebijakan publik boleh mengatur maupun mengesampingkan hal-hal yang berkaitan dengan keperdataan. Kemitraan kehutanan yang diatur di dalam Kebijakan Permen LHK P.83/2016 mengatur tentang konsep pemberdayaan masyarakat melalui kemitraan kehutanan. Hal tersebut sebagaimana tercantum di dalam Pasal 40, dalam ayat (1) diatur bahwa Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat melalui kemitraan kehutanan. Ketentuan tersebut mewajibkan pemegang ijin ataupun pengelola hutan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat pada lokasi kelola/ijin yang berdekatan dengan masyarakat setempat. Sedangkan yang termasuk pengelola hutan dalam Pasal 40 ayat (2) yaitu: (a) kesatuan pengelolaan hutan; (b) balai besar/balai taman nasional; (c) balai besar/balai konservasi sumber daya alam; (d) pengelola kawasan hutan dengan tujuan khusus; (e) unit pelaksana teknis daerah taman hutan raya; dan/atau (f) badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah pengelola hutan negara. Selanjutnya yang termasuk pemegang ijin sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (3) meliputi: (a) izin usaha pemanfaatan kawasan; (b) izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan; (c) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam; (d) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman; (e) izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam; (f) izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman; (g) izin usaha pemanfaatan air; (h) izin usaha pemanfaatan energi air; (i) izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam; (j) izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam; (k) izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; (l) izin usaha pemanfaatan penyimpanan karbon di hutan produksi dan hutan lindung; (m) izin penggunaan kawasan hutan; dan/atau (n) izin usaha industri primer hasil hutan.

Kebebasan berkontrak berarti bahwa setiap orang bebas untuk melakukan ataupun tidak melakukan sebuah kontrak, selain itu kebebasan berkontrak mencakup kebebasan setiap orang untuk menentukan isi atau substansi kontrak. Kebebasan berkontrak tersebut sebetulnya untuk memastikan bahwa kehendak para pihak dapat termuat dengan sempurna dalam kontrak, baik kontrak yang dibuat secara lisan maupun kontrak yang dibuat secara tertulis. Kebebasan berkontrak akan menjauhkan para pihak yang berkontrak untuk di intimidasi ataupun di tekan oleh salah satu pihak untuk menyepakati kehendak satu pihak saja. Bahkan, apabila kebebasan berkontrak ini di langgar maka yang terjadi, kontrak yang dibuat oleh para pihak cacat kehendak, dan ini dapat diajukan pembatalan kontrak di lembaga peradilan. Idealnya, berkontrak atau dalam membuat perjanjian, haruslah mengakomodir kehendak kedua belah pihak yang berkontrak, sehingga kepentingan kedua belah pihak yang berkontrak dapat termuat di dalam kontrak secara baik dan seimbang.

<sup>52</sup>Mudjisantosa, 2014, *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*, Yogyakarta: CV. Primaprint, p. 109-110.

Pentingnya asas kebebasan berkontrak ini, seharusnya ditaati setiap orang yang ingin atau akan melakukan sebuah kontrak/perjanjian. Bahkan, pemerintah sekalipun ketika akan melakukan perjanjian atau kontrak, wajib untuk memperhatikan dan melandaskan pada asas-asas hukum kontrak. Pada intinya asas kebebasan berkontrak menempatkan hak yang sama pada kedua belah pihak yang akan melakukan sebuah kontrak/perjanjian baik individu maupun badan hukum. Asas kebebasan berkontrak diakui dan digunakan dalam lingkup hukum kontrak di Indonesia, beberapa putusan pengadilan membatalkan kontrak-kontrak yang dibuat tidak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.<sup>53</sup> Kebijakan P.83/2016 yang mengatur terkait kemitraan kehutanan memberikan kebebasan kedua belah pihak dalam melakukan perjanjian. Hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 48 ayat (4) yang menyatakan bahwa naskah kesepakatan kerja sama ditandatangani oleh pengelola hutan/pemegang izin dengan pihak yang bermitra diketahui oleh kepala desa atau camat atau lembaga adat setempat. Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa untuk melakukan perjanjian kemitraan kehutanan dibutuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan/kehendak bebas para pihak untuk melakukan perjanjian.

Dalam mendorong diimplementasikannya program kemitraan kehutanan, kebijakan P.83/2016 dalam beberapa pasal membatasi kebebasan berkontrak. Hal tersebut seperti diatur di dalam Pasal 47 ayat (2) yang mewajibkan pengelola hutan/pemegang izin untuk menerima tawaran kemitraan kehutanan, sehingga apabila tidak menerima akan di berikan sanksi. Pengelola hutan atau pemegang izin yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembatasan kebebasan berkontrak juga tercantum di dalam ketentuan Pasal 41 ayat (1) yakni terkait pembatasan obyek perjanjian yaitu lahan maksimal 2 Hektar untuk kemitraan di areal pengelola hutan dan 5 hektar pada areal lahan pemegang izin. Demi kepentingan publik dengan melihat persoalan yang ada di lapangan, pengaturan tersebut memang di perlukan untuk mengangkat posisi masyarakat agar setara dengan pemegang izin atau pengelola hutan dalam berkontrak, disisi yang lain pembatasan 2 hektar dan 5 hektar lahan di perlukan agar terjadi pemerataan penguasaan lahan, sehingga tidak hanya dikuasai oleh satu atau dua orang saja.

Sebagai badan publik yang memiliki kewenangan, maka pemerintah berhak untuk mengatur dan membuat kebijakan atau bahkan mengesampingkan hukum privat atas dasar alasan untuk mengakomodir kepentingan publik serta agar program dapat diimplementasikan di lapangan. Pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak, didasarkan juga pada konsep kausa halal yang merupakan salah satu syarat sah kontrak. Dalam hal ini, kontrak dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila terpenuhinya 4 syarat sah suatu kontrak diantaranya adalah, (a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (*de toestemming van degenendie zichverbiden*); (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*de bekwaaamheid om eene verbintenis aan te gaan*); (c) Suatu hal tertentu (*eene bepaald onderwerp object*); (d) Suatu sebab yang halal atau suatu sebab yang tidak terlarang. (*eene geoorloofde oorzaak*).<sup>54</sup>

Syarat suatu sebab yang halal merupakan salah satu prasarat penting dalam melakukan suatu kontrak. Sebab yang halal, bisa diartikan sebagai suatu sebab yang telah diatur di dalam undang-undang atau tidak bertentangan dengan undang-undang atau aturan terkait di bawahnya. Penegasan tentang sebab halal tercantum didalam pasal 1320 KUH Perdata, pengaturan tersebut di lebih rinci pada ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata dan Pasal 1337 KUH Perdata. Pasal 1335 KUH Perdata menyebutkan bahwa, suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Hal ini diperjelas dengan Pasal 1337 KUH Perdata bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau dengan ketertiban umum.

<sup>53</sup>Ibid.

<sup>54</sup>Hardijan Rusli, 1992, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*,... *op. cit.*, p. 44.

Dalam ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Apabila kedua belah pihak yang berjanji telah sepakat, maka perjanjian yang dibuat tidak dapat ditarik kembali. Akan tetapi persetujuan boleh ditarik kembali dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh hukum. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa dalam melaksanakan suatu perjanjian terikat pada ketentuan peraturan-perundang-undangan yang berlaku sebagai salah satu bentuk sebab yang halal. Perjanjian yang tidak memenuhi prasarat sahnya perjanjian memiliki konsekuensi sebagai berikut:<sup>55</sup> *Pertama, noneksistensi* artinya apabila tidak ada kesepakatan maka kontrak dianggap tidak ada. *Kedua, vernietigbaar*, artinya kontrak dapat dibatalkan apabila terdapat cacat kehendak atau karena ketidakcakapan yang merupakan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata angka 1 dan angka 2, apabila dua syarat diatas tidak terpenuhi (syarat subjektif) kontrak dapat dibatalkan. *Ketiga, nietig*, artinya kontrak batal demi hukum jika kontrak tersebut tidak mempunyai objek atau tidak dapat ditentukan objeknya. Kontrak dianggap batal demi hukum apabila mempunyai sebab atau kausa yang dilarang.

Menurut Munir Fuadi, Kebebasan berkontrak dalam aturan hukum perdata di Indonesia, dibatasi dengan hal-hal sebagai berikut, diantaranya, *Pertama*, memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, *Kedua*, tidak dilarang oleh undang-undang, *Ketiga*, sesuai dengan kebiasaan yang berlaku, *Keempat*, Sepanjang kontrak tersebut dilakukan dengan itikad baik.<sup>56</sup> Selanjutnya, menurut Pasal 1339 KUH Perdata, “suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam perjanjian saja, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan (diwajibkan) oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang”.<sup>57</sup> Dengan demikian, dalam pembuatan sebuah perjanjian diwajibkan mematuhi segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk dalam membuat perjanjian kemitraan kehutanan tentu diwajibkan mematuhi ketentuan yang terdapat dalam kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Men-Set.jen/2016 tentang Perhutanan Sosial

## PENUTUP

Kemitraan kehutanan yang terdapat dalam kebijakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.83/Men/Set-Jend/2016 tentang perhutanan social merupakan salah satu agenda pemerintah dalam rangka melibatkan masyarakat secara aktif dalam menjaga, melestarikan, mengelola dan memanfaatkan hutan. Dalam menjalankan kemitraan kehutanan dipersyaratkan untuk membangun kontrak kerjasama antara pengelola hutan/taman nasional/pemegang ijin kehutanan dengan tetap memperhatikan asas kebebasan berkontrak sebagaimana telah diatur di dalam KUH Perdata. Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) merupakan hasil ahir dari kesepakatan kerjasama kemitraan apabila kedua belah pihak telah sepakat untuk membangun kemitraan kehutanan.

Berdasarkan prinsip *Jure Imperi* negara dapat melakukan tindakan resmi dibidang publik dalam kapasitasnya sebagai suatu negara yang berdaulat, termasuk dalam membuat suatu kebijakan dalam memecahkan suatu persoalan di masyarakat, meskipun mengesampingkan hukum privat. Adanya beberapa ketentuan dalam kebijakan kemitraan kehutanan seperti pembatasan obyek kontrak seperti terdapat dalam Pasal 41 ayat (1) Permen LHK P.83 Tahun 2016 paling luas 2 Hektar untuk kemitraan di areal pengelola hutan merupakan bentuk pembatasan asas kebebasan berkontrak, namun hal demikian dimungkinkan secara hukum dikarenakan pemerintah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan dalam kapasitas sebagai tindakan resmi suatu Negara.

<sup>55</sup>Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak*,... *op. cit.*, p. 111.

<sup>56</sup>Munir Fuady, *Op. Cit*, p. 24.

<sup>57</sup>Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1339 KUH Perdata telah menegaskan bahwa, “Kontrak-kontrak tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut kontrak diharuskan oleh kepatutan, “kebiasaan” atau undang-undang”. Oleh sebab itu pelaksanaan asas kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

## REFERENCES

- Abdul R.Saliman, 2010, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Edisi kedua, Cetakan kesepuluh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Abdulkadir Muhammad, 1982, *Hukum Perikatan*, Bandung: Alumni.
- Ahmadi Miru, 2011, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Arfiana Novera, Meria Utama, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Kontrak dan Arbitrase*, Malang: Tunggal Mandiri.
- Bayu Seto Hardjowahono, 2013, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hukum Kontrak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Catatan Ahir Tahun 2015, “*Reforma Agraria dan Penyelesaian Konflik Agraria Disandera Birokrasi*”, Jakarta: Konsorsium Pembaharuan Agraria.
- Edi Suprpto, 2014, *Kemitraan Kebutuhan di Jawa Barat-Banten*, Yogyakarta: AruPA, USAID, The Asia Foundation.
- Gutomo Bayu Aji, Joko Suryanto, Rusida Yulianti, Amorisa Wirati, Ali Yansah Abdurrahim, Temi Indriati Miranda, 2014, “Strategi Pengurangan Kemiskinan di Desa-Desa Sekitar Hutan”, *Laporan Penelitian*, Jakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
- Hardijan Rusli, 1992, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Hasantoha Adnan, Rendra Herthiadi, Gladi Hardiyanto, Suwito, 2015, *Meretas Jalan Kemitraan Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat melalui Kemitraan Kebutuhan antara PT Arangan Hutan Lestari dengan Masyarakat Kecamatan VII Koto, Tebo, Jambi*, Jakarta: Kemitraan Partnership.
- I Ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- I.G.Rai Wijaya, 2003, *Merancang Suatu Kontrak ( Contract Drafting )*, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, 2004, *Hukum Bisnis Dalam Perspektif Manusia Modern*, Jakarta: PT. Refika Aditama.
- Laporan Ahir Penyusunan Peta Jalan Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa di Indonesia Tahun 2014, Jakarta: Kemitraan.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung : Penerbit Alumni.
- Mudjisantosa, 2014, *Memahami Kontrak Pengadaan Pemerintah Indonesia*, Yogyakarta: CV. Primaprint.
- Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Bandung: PT. Citra Adiya Bakti.
- Nanik Trihastuti, 2013, *Hukum Kontrak Karya, Pola Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Ricardo Simanjuntak, 2011, *Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis*, Jakarta: Kontan Publishing.
- Ridwan Khairandy, 2016, *Perjanjian Jual Beli*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Rubangi Al Hasan, Yumantoko, 2012, *Kemiskinan Masyarakat Sekitar Hutan*, Mataram: Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu.
- Salim HS, Abdullah, Wiwick Wahyuningsih, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Suharnoko, *Hukum Perjanjian*, 2004, *Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sultan Remi Sjahdeni, 1993, *Asas Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jakarta: Institute Bankir Indonesia.
- Wirdjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Peraturan Menteri Kehutanan No. P.39/ Menhut-II/2013 tentang pemberdayaan masyarakat sekitar hutan melalui kemitraan kehutanan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.83/Menlhk-Setjen/2016 tentang Perhutanan Sosial
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).  
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4e7051b423af9/apa-itu-prinsip-ijure-imperii-i>  
“Apa Itu Prinsip Jure Imperii?” diakses pada 12 Maret 2018
- <http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/>, “KPA Launching Catatan Ahir Tahun 2017” diakses pada 12 Maret 2018.
- <http://www.kpa.or.id/news/blog/kpa-launching-catatan-akhir-tahun-2017/> diakses tanggal 4 juli 2018.
- Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Lihat:  
<http://bumn.go.id/perhutani/halaman/159> diakses 21 Juli 2018
- Publikasi Statistik Indonesia 2015, Lihat: <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1849> diakses 16 Juli 2018.
- <http://www.wri-indonesia.org/id/blog/new-study-shows-indonesia-losing-primary-forest-unprecedented-rates>, Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari University of Maryland dan WRI, diakses 24 April 2018.